



**PUTUSAN**

**Nomor 081/Pdt.G/2013/PA Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

xxx, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal xxx, Kabupaten Pinrang ;

Selanjutnya disebut sebagai penggugat I;

xxx, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat xxx, Kabupaten Pinrang ;

Selanjutnya disebut sebagai **penggugat II**;

xxx, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat di xxx, Kabupaten Pinrang ;

Selanjutnya disebut sebagai penggugat III ;

xxx, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat xxx, Kabupaten Pinrang ;

Selanjutnya disebut sebagai **penggugat IV**;

Memberikan surat kuasa kepada xxx Advokat dan pengacara hukum bertempat tinggal di xxx,

sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, dengan Register No. 09/PA/Prg/2013 tanggal 29 Januari 2013 (terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat - Penggugat.

**MELAWAN**

xxx, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat xxx, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

xxx, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di xxx, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 37 Put. No. 081/Pdt.G/2013/PA Prg..



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 81/Pdt.G/2013/PA Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2011 di xxx, Kabupaten Pinrang, karena sakit (terlampir foto copy Surat Keterangan Kematian). Namun semasa hidupnya ia xxx telah menikah (kawin) dengan xxx pada tahun 1957, yang mana isteri xxx yaitu xxx tersebut adalah telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2007 di xxx, Kabupaten Pinrang, karena sakit (terlampir foto copy Surat Keterangan Kematian). Dengan demikian xxx lebih dahulu meninggal dunia dari pada suaminya (xxx), karena xxx meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2007, sedangkan xxx wafat pada tanggal 26 Oktober 2011.
2. Bahwa semasa hidupnya xxx dengan isterinya yaitu xxx mereka (xxx dengan xxx) telah dikaruniai sebanyak 6 (enam) orang anak kandung yaitu masing-masing bernama :
  - 2.1 I xxx (Tergugat I)
  - 2.2 I xxx (Penggugat I)
  - 2.3 xxx (Penggugat II)
  - 2.4 xxx (Penggugat III)
  - 2.5 xxx (Penggugat IV)
  - 2.6 xxx (Tergugat II)
3. Bahwa almarhum xxx di samping meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris satu-satunya dari alm. xxx sebagaimana yang disebutkan pada Nomor : 2 (dua) point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6 di atas, juga almarhum xxx meninggalkan harta warisan berupa :
  - a. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are (0,30 Ha) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Pada sebelah Utara terdapat kebun xxx
    - Pada sebelah Timur terdapat kebun xxx
    - Pada sebelah Selatan terdapat saluran pembuangan air.
    - Pada sebelah Barat terdapat sawah xxx i.



- b. Tanah kebun seluas kurang lebih 70 are (0,70 Ha) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Pada sebelah Utara terdapat kebun xxx
  - Pada sebelah Timur terdapat xxx (Jalan Tani)
  - Pada sebelah Selatan terdapat sawah xxx
  - Pada sebelah Barat terdapat kebun xxx.
4. Bahwa harta warisan yang diuraikan pada bagian No.3 (tiga) huruf a dan b di atas yang selanjutnya dalam Surat Gugatan kewarisan ini disebut sebagai tanah obyek sengketa huruf a dan b atau harta obyek sengketa a dan b.
5. Bahwa tanah obyek sengketa huruf a dan b tersebut adalah merupakan harta bawaan atau barang asal dari xxx. Oleh karena harta obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut adalah diperoleh xxx sebagai warisan dari orang tuanya yaitu ayahnya yang bernama xxx
6. Bahwa tanah obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut adalah belum pernah dibagi waris secara sah menurut Hukum Kewarisan Islam (Hukum Faraid) kepada para ahli waris sah dari almarhum xxx tersebut.
7. Bahwa pada waktu masih hidupnya xxx di mana kedua tanah obyek sengketa tersebut dalam hal ini tanah obyek sengketa huruf a dan huruf b adalah dikuasai dan dikelola atau digarap oleh xxx yaitu ayah/Bapak kandung Para Penggugat dan Para Tergugat sampai dengan tahun 2008. Namun pada tahun 2009, karena ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu xxx tersebut sakit-sakitan, maka tanah obyek sengketa huruf a dan huruf b adalah digarap dan dikelola oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II.
8. Bahwa setelah xxx meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut adalah dikuasai dan digarap atau dikelola terus oleh tergugat-tergugat tersebut sampai sekarang.
9. Bahwa, oleh karena Penggugat I, II, III dan IV juga sebagai ahli waris sah dari alm. xxx tersebut karenanya kami penggugat-penggugat telah beberapa kali menghubungi dan menemui secara langsung Tergugat I dan II dengan mengajak berbicara dan bermusyawarah dengan baik-baik dan kekeluargaan dengannya, supaya para tergugat bersedia dan mau membagi harta warisan xxx dalam hal ini tanah obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut. Namun maksud baik kami penggugat -penggugat tersebut



adalah ditanggapi secara tidak layak oleh tergugat I dan II dengan berbagai macam dalih dan dalil yang tidak masuk akal, dan bahkan tergugat-tergugat tersebut marah-marah kepada kami para penggugat.

10. Bahwa meskipun demikian penggugat-penggugat adalah tetap bersabar dan kami para penggugat sangat menginginkan agar persoalan harta warisan ini diselesaikan secara musyawarah dengan baik-baik dan kekeluargaan, karenanya Penggugat I, II, III dan IV telah berupaya menghubungi dan menemui tergugat-tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga dan Pemerintah setempat (Kepala Desa), dengan maksud para penggugat yakni agar tergugat-tergugat mau dan bersedia membagi-bagi harta warisan tersebut. Namun maksud baik kami Penggugat I, II, III dan IV tersebut adalah tetap ditanggapi secara tidak layak oleh Para Tergugat, dan bahkan Para Tergugat marah-marah kepada kami Penggugat I, II, III dan IV seraya tergugat-tergugat mengatakan kepada kami penggugat-penggugat bahwasilahkan penggugat-penggugat mencari jalan ke mana saja tergugat-tergugat akan ikut, dan atau menggugatnya saja sekalian lewat Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang.
11. Bahwa dari apa yang diuraikan pada bagian No.10 posita gugatan ini di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk menyelesaikan persoalan ini di luar proses peradilan, karenanya Para Penggugat mendaftarkannya perkara (gugatan) ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, dengan harapan semoga Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang dapat memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikannya secara benar dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama.
12. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari almarhum xxx yang belum pernah dibagi waris secara sah (sebagaimana yang disinggung pada No.6 posita gugatan ini di atas), karenanya adalah wajar dan patut bilaman Penggugat I, II, III dan IV meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) tergugat-tergugat apakah itu berupa Akta Jual-Beli ataupun Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang



lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada penggugat-penggugat.

13. Bahwa Penggugat I, II, III dan IV khawatir dengan adanya gugatan ini tergugat I dan II berupaya mengalihkan atau menjual baik sebagian maupun keseluruhan dari obyek sengketa tersebut kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, sehingga nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) bilamana nantinya gugatan para penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, karenanya kami penggugat-penggugat meminta dan memohon agar terhadap harta obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atasnya.
14. Bahwa untuk menghindari jangan sampai para tergugat membangun dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana penggugat-penggugat memohon dan meminta kepada Yth.Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya tergugat-tergugat dibebani kewajiban secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap hari kepada para penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari tergugat-tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti s/d dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh tergugat-tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat-penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini secara benar, adil dan jujur sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum dan Undang-Undang terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut.
3. Menetapkan, bahwa :
  - 3.1. xxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 20011 ;



3.2. xxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2007.

4. Menetapkan, bahwa :

- 4.1. xxx (Tergugat I)
- 4.2. xxx (Penggugat I)
- 4.3. xxx (Penggugat II)
- 4.4. xxx (Penggugat III)
- 4.5. xxx (Penggugat IV)
- 4.6. xxx (Tergugat II)

Adalah ahli waris sah dari almarhum xxx tersebut ;

5. Menetapkan, bahwa :

- a. tanah sawah seluas kurang lebih 30 are (0,30 Ha) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Pada sebelah Utara terdapat kebun xxx
  - Pada sebelah Timur terdapat kebun xxx
  - Pada sebelah Selatan terdapat saluran pembuangan air
  - Pada sebelah Barat terdapat sawah xxx.
- b. tanah kebun seluas kurang lebih 70 are (0,70 Ha) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Pada sebelah Utara terdapat kebun xxx
  - Pada sebelah Timur terdapat Pamrud (Jalanan Tani)
  - Pada sebelah Selatan terdapat sawah xxx
  - Pada sebelah Barat terdapat kebun xxx.

Adalah harta warisan dari almarhum xxx yang belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli warisnya yang sah tersebut.

6. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang besarnya bahagian masing-masing ahli waris sah dari almarhum xxx tersebut dari harta obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut ;
7. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa huruf a dan huruf b tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) dan atau kepada segenap ahli waris sah dari almarhum xxx tersebut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak





dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari almarhum xxx tersebut, sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bagian masing-masing ahli waris sah tersebut.

8. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat apakah itu Akta Jual-Beli ataukah Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat-Penggugat.
9. Menghukum pula Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam perharinya kepada Para Penggugat dalam setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung mulai sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap atau pasti s/d dilaksanakannya putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Para Tergugat ;
10. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
11. Menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu "(Uit Voerbard bij Voorraad)", meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

**Subsidiair :**

Bilamana Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat melalui kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, dan para Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediator Hj. Sumrah, S.H tanggal tanggal 28 Februari 2013, ternyata mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat pada tanggal 14 April 2013 telah mengajukan Eksepsi/ jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini;

## DALAM EKSEPSI

Bahwa para Penggugat keliru dan salah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pinrang karena bukan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili sengketa hak milik.

Bahwa jika perkara akan disengketakan oleh para Penggugat seharusnya melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri Pinrang yang bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa hak milik.

Bahwa perkara tersebut memang awalnya milik orang tua para Penggugat dan Tergugat padahal para Penggugat tahu obyek sengketa telah dibeli oleh para Tergugat II dan anak Tergugat 1, dasarnya para Tergugat menguasai milik orang tuanya (xxx) jelas ada dasar hukumnya dan akan dibuktikan nanti dipersidangan dalam pembuktian.

Yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara waris mal waris atau warisan yang belum terbagi, karena itu tidak ada, sedangkan perkara adalah sengketa hak milik olehnya itu Pengadilan Negeri Pinrang yang punya kewenangan memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa adapun Tergugat 1 (xxx) bukan pihak dalam perkara atau pihak berperkara. Sebab obyek sengketa adalah milik anaknya berdasarkan hukum jadi karena para Penggugat tidak melibatkan anak Tergugat 1 dalam perkara tersebut maka gugatan para Penggugat batal dan tidak sah.

Tergugat 1 (xxx) jelas gugatan para Penggugat salah gugatan orang berarti gugatan para Penggugat batal karena tidak jelas siapa yang harus digugat dalam perkara apalagi perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Pinrang.

Bahwa Tergugat I (xxx) hanya sebagai penjaga karena anaknya yang punya tidak ada di tempat pergi jadi TKI diluar Negeri (KAIRO MESIR) yang punya obyek sengketa jadi para Penggugat seharusnya menggugat anak Tergugat I sebagai pihak dalam perkara.

Hal. 8 dari 37 Put. No. 081/Pdt.G/2013/PA Prg..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dalam EKSEPSI ini kami kira sangat jelas sekali ketidak benarannya para Penggugat menggugat para Tergugat di Pengadilan Agama Pinrang apalagi yang digugat bukan sebagai penguasa tapi adalah anak Tergugat I;

Bahwa karena para Penggugat tidak jelas siapa sebenarnya orang harus digugat dalam perkara begitupula siapa orang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut apakah kewenangannya Peradilan Agama atau Peradilan Umum.

**BAPAK MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

Bahwa namun kami para Tergugat telah menguraikan secara singkat EKSEPSI terhadap gugatan para Penggugat dan tidak terlepas dalam jawaban ini;

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang diuraikan dan didalilkan dalam dalil perkara ini adalah menjadi

Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan materi EKSEPSI tersebut diatas.

Bahwa para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah berdasarkan hukum karena telah dibeli melalui Notaris selama hidupnya orang tua para Tergugat dan Penggugat pada tahun 2010 dari almarhum xxx sedangkan xxx meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2011 di Sengkang.

Bahwa para Tergugat II (xxx) membeli tanah kebun seluas 40 are, sedangkan anak Tergugat I (xxx) membeli kebun 20 are dan sawah 30 are; semasa hidupnya orang tua para Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selama hidupnya orang tua para Tergugat dan para Penggugat ditawarkan untuk dibeli tapi Penggugat tidak ada yang sanggup membelinya.

Bahwa setelah para Penggugat ditawarkan kebun dan sawah tidak ada yang mau beli kemudian dikatakan lebih baik dijual kepada orang lain dan waktu itu Tergugat II berpendapat dari pada orang lain yang membeli, lalu kebun 40 are dibeli berdasarkan akte jual beli dari Notaris dan begitu pula yang dikuasai oleh anak Tergugat I sawah 30 are dan kebun 20 are anak Tergugat I yang membelinya berdasarkan Akte Jual Beli dari Notaris;

Bahwa dasar orang tua para Tergugat dan para Penggugat jual hartanya karena tidak ada biaya perawatannya selama dalam sakit dan para



Penggugat tidak ada yang mau membiayainya dan merawatnya, nanti setelah meninggal dunia baru mencari hartanya;

Bahwa para Tergugat selama orang tuanya dalam keadaan sakit keluar masuk rumah sakit dan tidak ada lagi biaya maka harta miliknya dijual untuk perongkosan perawatannya dan pengobatannya sampai meninggal dunia;

Bahwa selama hidupnya orang tua para Peggugat melalui pemerintah setempat meminta supaya dipertemukan bersaudara sama orang tuanya minta dibagikan hartanya dan pada waktu itu orang tua memberikan masing-masing 5 are;

Bahwa waktu itu para Peggugat tidak mau menerimanya karena orang tuanya dalam keadaan sakit tidak ada para Peggugat mau membiayai dan membeli hartanya yang jadi sengketa maka para Peggugat menghendaki orang lain yang membeli obyek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena itu orang tua tawarkan kepada para Peggugat tidak ada yang mau beli kemudian para Tergugat berpikir dari pada orang lain yang beli lalu dibelinya bersama anak Tergugat I dibeli oleh orang tua para Peggugat dan Tergugat dalam kata lain xxx;

Bahwa awal terjadinya gugatan para Peggugat di Pengadilan Agama Pinrang para Peggugat mendatangi para Tergugat minta sisa harga kebun dan sawah padahal sudah tidak ada malah tidak cukup dalam perawatan dan pengobatan selama hidupnya sampai pesta kematiannya orang tua para Peggugat dan Tergugat;

Bahwa apabila perkara ini tetap diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama namun bukan warisan lagi dan sudah menjadi hak milik para Tergugat dan perkara ini dapat dibuktikan dipersidangan apabila dibutuhkan pembuktian;

**BAPAK MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam EKSEPSI dan jawaban para Tergugat yang serba singkat memohon kiranya diputuskan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima EKSEPSI dan jawaban para Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan para Peggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan sengketa hak milik bukan kewenangan Pengadilan Agama.
4. Menghukum para Peggugat membayar biaya perkara.



Bahwa terhadap EKSEPSI para Tergugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 14 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak EKSEPSI Tergugat.
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara.
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa oleh karena EKSEPSI mengenai kewenangan Absolut para Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tahap pengajuan Replik para Penggugat sebagai berikut :

TERHADAP EKSEPSI:

1. Bahwa dengan ini Penggugat I, II, III dan IV menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat-Penggugat tetap konsisten pada keseluruhan dalil dan dalil gugatannya sebagai dalil dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala dalil dan dalil Tergugat I dan II baik yang tertuang pada Eksepsinya maupun yang tertera pada jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat-Penggugat.
2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I dan II sebagaimana yang terurai pada Eksepsinya tersebut, maka nampak bahwa dalil-dalil Eksepsi dari para Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena:
  - 2.1. Obyek sengketa a dan obyek sengketa b adalah tidak pernah dijual dan / atau dialihkan oleh xxx yaitu ayah/Bapak Penggugat I, II, III dan IV, Tergugat I dan II baik kepada Tergugat I, dan II maupun kepada anak Tergugat I atau kepada siapapun.
  - 2.2. Ayah/Bapak para Penggugat dan para Tergugat adalah tidak pernah menjual atau mengalihkan dan/atau memindahtangankan kedua obyek sengketa tersebut kepada siapa pun, oleh karenanya anak Penggugat I adalah tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini karena anak Tergugat I tersebut adalah tidak mempunyai hak apapun atas obyek sengketa a dan b tersebut. Oleh karena itu, maka amat jelas dan terang bahwa anak Tergugat I tersebut adalah tidak ada urgensinya untuk dilibatkan sebagai pihak (subyek hukum) dan perkara perdata waris ini.

Hal. 11 dari 37 Put. No. 081/Pdt.G/2013/PA Prg..



2.3. Itu, maka sudah jelas dan nyata, bahwa sengketa (perkara) ini adalah “murni sebagai sengketa waris (malwaris)” dan bukan sengketa hak milik.

2.4. Sengketa ini adalah sengketa perdata waris (malwaris) diantara orang-orang yang beragama Islam, dan bukan sengketa hak milik, maka perkara perdata ini adalah tunduk dan takluk pada kewenangan (yurisdiksi) peradilan Agama ini casu Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan bukannya takluk pada kompetensi Peradila Umum in casu Pengadilan Negeri Pinrang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama Jo. Pasal 49 huruf b UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1089 tentang Peradilan Agama adalah berbunyi:

“ Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, C. wakaf dan sedekah”.

Sedangkan Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 adalah berbunyi:

“ Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah”.

2.5. Itu, dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat tersebut adalah masukmuatan materi perkara, karena dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat tersebut adalah harus dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok perkara. Untuk itu eksepsi para Tergugat tersebut harus ditolak dan atau dikesampingkan.

**Terhadap Jawaban :**

1. Bahwa apa yang diuraikan pada tanggapan terhadap Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan takterpisahkan dengan



tanggapan kami Pengugat-pengugat terhadap jawaban Pokok perkara, Karenanya mohon diangap terulang kembali pada tanggapan kami terhadap jawaban Pokok perkara ini sepanjang ada keterkaitannya atau hubungannya {relevansinya} dan tidak merugikan Para Pengugat.

2. Bahwa dengan membaca dan mempelajari serta menelaah sepanjang dalih dan dalil jawaban para Tergugat tersebut, maka Nampak bahwa dalih dan dalil jawaban dari Tergugat I dan II tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian? Hal mana dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 2.1. Oleh karena kedua obyek sengketa tersebut in casu obyek sengketa a dan b tersebut adalah tidak pernah dijual oleh ayah/ Bapak Penggugat I, II, III, IV, Tergugat I dan II baik kepada Tergugat I dan II maupun kepada anak Tergugat I ataupun kepada orang lain, atau lebih jelasnya vide tanggapan para Penggugat terhadap Eksepsi di atas pada Replik ini.

- 2.2. Oleh karena orang tua para penggugat dan para Tergugat yaitu xxx, pada mulanya ia xxx tinggal serumah dengan xxx (Penggugat IV) dan pada waktu ayah / Bapak para Penggugat dan para Tergugat tersebut tinggal serumah dengan Penggugat IV (xxx), maka ia xxx dirawat dengan baik oleh para Penggugat dan pada waktu itu xxx mau ikut kurban ( bahasa daerah bugisnya makkaroba) bersama dengan masyarakat di Kampungnya dalam hal ini kampung Sekkang, maka ia minta kepada anak-anaknya memberikan uang kepadanya masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak. Dan karenanya pada waktu itu, semua anak-anaknya memberikan uang sebesar yang dimintanya tersebut dan pada waktu itu xxx jadi melaksanakan kurban bersama dengan masyarakat di kampung Sekkang itu, dan setelah itu xxx mengatakan kepada anak-anaknya dalam hali ini para Penggugat dan para Tergugat supaya tanah kebun miliknya in Casu obyek sengketa b tersebut dibagi 6 (enam) artinya ke enam anaknya dalam hal ini para Penggugat dan para Tergugat mendapat bagian yang sama.

- 2.3. Oleh karena atas kemauan dan petunjuk ayah/Bapak Penggugat- Penggugat dan para Tergugat tersebut, maka Tergugat II (xxx) pergi





- mengukur dan memberi patok pada bagiannya dan pada bagian masing-masing saudaranya in casu para Penggugat dan Tergugat I.
- 2.4. Oleh karena entah bagaimana, lalu kemudian pembagian yang dilakukan oleh ayah/ Bapak para Penggugat dan para Tergugat, terus para Tergugat tidak lagi menyetujuinya. Lalu kemudian Tergugat I (xxx) datang ke rumah Penggugat IV (xxx) membujuk dan merayu xxx supaya ia xxx tinggal bersama Tergugat I di rumahnya. Atas bujuk rayu Tergugat I tersebut maka ayah/Bapak para Penggugat dan para Tergugat tersebut ikut pada Tergugat I tinggal di rumah Tergugat I.
- 2.5. Oleh karena setelah xxx tinggal di rumah Tergugat I tersebut, maka timbullah perselisihan antara anak-anak xxx, karena tadinya tanah sengketa b tersebut sudah dibagi-bagi atas petunjuk dan kemauan (keinginan) xxx sendiri terus diambil semua oleh para Tergugat.
- 2.6. Oleh karena itu, tidak lama kemudian xxx sakit-sakitan, dan pernah dirawat di rumah sakit kurang lebih sepuluh hari lamanya, lalu pulang dan tidak lama setelah kembali dari rumah sakit yaitu kira-kira 20 (dua puluh ) hari setelah kembali dari rumah sakit terus aya/Bapak Penggugat I,II, III, IV, Tergugat I dan II meninggal dunia karena sakit.
- 2.7. Oleh karena ada rumah panggung yang terbuat dari kayu yang merupakan harta bersama (harta gono gini) antara ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat yaitu almarhumah xxx dengan xxx (ayah kandung para Penggugat dan para Tergugat) yang telah dijual oleh xxx pada waktu ia xxx sakit-sakitan karena tua, oleh karena rumah panggung tersebut adalah harta bersama antara almarhumah xxx dengan xxx, maka harga rumah tersebut sebagian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat, dan sisanya yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya tersebut adalah masih ada disimpan olehnya (xxx) sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 2.8. Bahwa oleh karena itu pula pada setiap panen sawah obyek sengketa a tersebut ada hasilnya berupa gabah dan juga obyek sengketa b tersebut pada setiap bulannya ada hasilnya berupa kelapa, sebab didalam kebun sengketa b tersebut banyak pohon kelapa milik xxx tumbuh dan hidup. Jadi kalau biaya perawatannya dan biaya rumah sakitnya adalah tidak habis uang simpanannya itu

Hal. 14 dari 37 Put. No. 081/Pdt.G/2013/PA Prg..





dan hasil panen kedua obyek sengketa tersebut. Lagi pula xxx tidak lama tinggal di rumah tergugat I yaitu hanya kurang lebih 3 (tiga) bulan saja lalu xxx meninggal dunia karena sakit.

2.9. Bahwa kalau dikatakan xxx telah menjual kedua obyek sengketa tersebut kepada para Tergugat, dimana jawaban lisan para Tergugat di persidangan mengatakan, bahwa tergugat I dan II membeli kedua obyek sengketa tersebut yaitu Tergugat membelinya dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat membelinya dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Lalu para Tergugat pada jawaban tertulisnya mengatakan, bahwa yang membeli obyek sengketa tersebut adalah anak Tergugat I, namun Tergugat I tidak menyebutkan mana anaknya tersebut. Oleh karena itu, yang mana sebenarnya membeli kedua obyek sengketa tersebut dari xxx sekiranya xxx telah menjualnya, quod non (padahal tidak pernah xxx menjual kedua obyek sengketa tersebut kepada siapapun).

2.10. Oleh karena kalau benar jual beli tersebut terjadi, quod non (padahal tidak demikian), maka kenapa xxx dan para Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada kami para Penggugat, terus dikemakan uang hasil penjualannya, karena xxx hanya kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tinggal bersama Tergugat I di rumah Tergugat I, karena kalau dikatakan dipergunakan untuk berobat, sedangkan xxx sakitnya tidak membutuhkan biaya yang tinggi, karena sakit ketuaan saja dan komunikasinya baik. Jadi biaya rumah sakitnya itu adalah paling banyak Rp.4 jutaan saja serta para Penggugat pun kalau datang menjenguknya di rumah sakit para Penggugatpun memberikan uang kepada xxx. Jadi sangatlah tidak benar dan tidak masuk akal kalau kedua obyek sengketa tersebut dijualnya untuk biaya obat, dan itu adalah hanya akal-akalan para Tergugat demi untuk menguatkan niat tidak baiknya untuk menguasai kedua obyek sengketa tersebut.

2.11. Bahwa lagi pula harga obyek sengketa tersebut disebutkan oleh para Tergugat adalah jauh dibawah harga yang sebenarnya, sebab harga obyek sengketa a dan b tersebut adalah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 15 dari 37 Put. No. 081/Pdt.G/2013/PA Prg..



2.12. Bahwa almarhum xxx tidak pernah memberikan kepada masing-masing seluas 5 are kepada Penggugat-Penggugat dan para Tergugat, melainkan xxx membagi rata obyek sengketa b tersebut kepada masing-masing anaknya. Dan juga para Penggugat tidak pernah menyuruh xxx menjual obyek sengketa a dan b tersebut kepada orang lain .

2.13. Oleh karena justru para Penggugat meminta supaya Tergugat I dan II membagi-bagi obyek sengketa tersebut sesuai dengan yang pernah ditunjukkan oleh alm. xxx, namun para Tergugat tidak mau.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat-Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth.Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Eksepsi dan replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah mempelajari Replik Penggugat melalui kuasa hukumnya yang mana membantah eksepsi/jawaban Tergugat.
- Bahwa sebelum Tergugat menguraikan dalam Duplik ini tetap dalam eksepsi jawabannya dan tidak terlepas dalam duplik ini:
- Bahwa sebagaimana apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsi jawabannya terhadap obyek sengketa tidak termasuk warisan yang dapat dibagi warisan di Pengadilan Agama dan ini tergugat dapat membuktikan dalam pembuktian.
- Bahwa para penggugat tau dan paham objek sengketa yang dikuasai tergugat dan tidak mungkin tergugat kerjakan atau menguasainya tanpa dasar hukum.



- Bahwa apa para penggugat pura-pura tidak tau terhadap penguasaan objek sengketa, sebelum beralih ke tangan tergugat ditawarkan untuk dibeli tapi tidak sanggup dan malah mengatakan jual saja sama orang lain.
- Bahwa dasar itulah tergugat pikir dari pada orang lain yang beli, lalu tergugat membelinya dengan dasar (mana lkodon) karena bisa juga dinikmati orang tuanya hasilnya dari pada orang lain yang membelinya.
- Bahwa objek sengketa dikuasai Tergugat tidak pernah ditegur, dasar orang tua jual karena tidak ada yang membiayai orang tua dalam keadaan sakit masuk keluar rumah sakit;
- Bahwa dalam perawatan orang tua tidak cukup biayanya sampai meninggal dunia di rumah tergugat dan semua harga objek sengketa habis semuanya baik pada waktu sakitnya sampai hari kematiannya dipake dan tidak ada yang membiayai dari penggugat dan hanya mencari hartanya saja;
- Bahwa kalau diperhatikan sikap penggugat terhadap tergugat punya kecemburuan dan tidak punya kesadaran yang mana nyata-nyata punya dasar kuat;
- Bahwa kalau harta yang penggugat mau bagi adalah harta peninggalan ibunya xxx yaitu tanah perumahan dan ini pun telah bagi para penggugat, sedangkan Tergugat I (xxx) tidak diberikan tidak diberikan penggugat sampai sekarang.
- Bahwa ini satu perbuatan menandakan penggugat tidak punya pengertian sama sekali dan punya sifat kecemburuan sosial tidak tau diri selama hidupnya orang tua tidak punya kasih sayang.
- Bahwa adapun rumah orang tua telah pula dijual dan harganya telah dibagi para penggugat dan tergugat tidak mendapat bagian dari harga rumah tersebut;
- Bahwa para tergugat pada perinsipnya mengajukan duplik secara tertulis yang terurai panjang lebar pada berita acara persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopy gambar peta blok sawah yang terletak di Lombo xxx persil 24/SI luas 5,45 Ha. Skala 1,5000 yang bermeterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1).
- b. Fotokopi gambar peta blok kebun terletak di Lombo xxx persil 25 d II luas peta 6.04 Ha. Yang diberi meterai cukup dan distempel pos kemudian



dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2).

- c. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB, Nomor 73215.020.003.017.007210 tertanggal 02 Januari 2013, atas nama xxx telah teliti dan dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, (bukti P.3);
- d. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/BB, Nomor 73215.020.003.017.0070.0, tertanggal 02 Januari 2013, atas nama xxx telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, (bukti P.4);

Bahwa selain itu para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. xxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Pinrang;

saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal xxx dan isterinya bernama xxx
- Bahwa xxx telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu waktunya namun saksi hadir pada saat xxx meninggal dunia.
- Bahwa Isteri xxx juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada xxx.
- Bahwa saksi tahu kalau xxx bin Manju dengan xxx semasa hidupnya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: 1. xxx, 2. xxx, 3. xxx, 4. xxx, 5. xxx, 6. xxx semuanya masih hidup.
- Bahwa selain meninggalkan 6 oang anak xxx meninggalkan harta berupa sawah dan kebun.
- Bahwa luas kebun 80 are dan saksi tidak tahu berapa luas sawahnya namun keseluruhan sawah dan kebun sekitar 1 ha.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:  
sebelah Timur : kebun xxx,  
Sebelah Utara : xxx,  
Sebelah Selatan : xxx,  
Sebelah Barat : xxx
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehannya apakah dibeli atau bukan namun saksi tahu bahwa kebun dan sawah adalah milik xxx karena dia yang selalu menguasainya dan dia yang menggarap sampai tua.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum meninggalnya xxx harta tersebut telah dibagi- bagi kepada semua anaknya (ahli warisnya).



- Bahwa yang menguasai harta tersebut adalah xxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para tergugat menguasai barang tersebut.
- Bahwa setahu saksi pada waktu sakit pertama xxx dirawat di rumah Ridwan dan pada waktu sakit yang kedua kalinya xxx di rawat di xxx dan di rumah Irsa meninggal dunia, dan pernah juga dirawat di rumah sakit sekitar 1 (satu) minggu kemudian keluar dari rumah sakit di rawat di rumah I Rasa dan disanalah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau semua anak xxx memberikan uang untuk ongkos rumah sakit.

Bahwa terhadap keterangan saksi yang pertama tersebut kuasa penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan tergugat II (xxx) membantah bahwa sawah dan kebun tersebut tergugat ambil Karena pada waktu sakit xxx disuruh anaknya memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada semua anaknya namun ada dua orang yang tidak memberikan yaitu xxx.

2. xxx, umur 70 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal xxx dan kenal pula isterinya bernama xxx.
- Bahwa saksi lupa waktu menikahnya xxx dengan Isterinya.
- Bahwa saksi tahu bahwa xxx dengan Isterinya xxx dikarunia 6 orang anak masing-masing bernama 1. xxx, 2. xxx, 3. xxx, 4. xxx, 5. xxx, 6. xxx.
- Bahwa ke enam orang anak xxx tersebut semuanya masih hidup.
- Bahwa xxx dan xxx keduanya telah meninggal dunia xxx meninggal terlebih dahulu menyusul xxx, yaitu xxx meninggal pada tahun 2007 sedangkan xxx meninggal pada tahun 2011.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada harta yang ditinggalkan xxx yaitu sawah dan kebun yang terletak di lingkungan xxx, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya, namun saksi tahu karena saksi sering kekebun tersebut dan saksi biasa berbicara dengan xxx di sawah dan kebun tersebut.



- Bahwa saksi tahu kalau xxx telah membagi bagi hartanya kepada semua anaknya sebelum ia meninggal.
- Bahwa saksi tahu yang menguasai harta tersebut adalah xxx namun saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasilnya.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sakitnya xxx, dan tidak ada lagi yang saksi ketahui.

3. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Sekkang/Tani, tempat tinggal xxx, Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat 6 orang bersaudara kandug yaitu : xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa saksi tahu orang tua penggugat dan tergugat yaitu ayahnya bernama xxx dan ibunya bernama xxx keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan almarhum orang tua penggugat dan tergugat yaitu tanah persawahan sekitar 30 are dan tanah kering kira-kira 70 area.
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun di daerah tersebut sehingga saksi tahu bahwa harta tersebut atas nama Ummareng.
- Bahwa saksi ketahui obyek tersebut atas nama Ummareng karena PBB atas nama almarum xxx.
- Bahwa selain PBB juga dari surat rinci kedua obyek tersebut karena yang memegang asli surat rinci tersebut adalah saksi karena saksi sebagai kepala dusun di wilayah dimana kedua obyek tersebut berada.

Bahwa saksi menyerahkan asli surat rinci tersebut dan dicocokkan dengan fotokopi bukti P dan oleh para penggugat dan para tergugat membenarkan semua surat tersebut.

4. Hatta bin Pamma, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal xxx dan isteri xxx yang bernama xxx namun keduanya sudah meninggal dunia.





- Bahwa saksi tidak tahu kapan xxx meninggal dunia tapi saksi hadir pada saat meninggalnya.
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Ummarang bersama xxx telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: 1. xxx, 2. xxx, 3. xxx, 4. xxx, 5. xxx, 6. xxx.
- Bahwa ke enam anak tersebut semuanya masih hidup.
- Bahwa selain meninggalkan anak, almarhum xxx
- Bahwa luas kebun 80 are dan saksi tidak tahu berapa luas sawahnya, namun kalau keseluruhan sawah dan kebun sekitar 1 h.a.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah timur kebun xxx, sebelah utara tanah xxx, sebelah selatan tanah xxx, sebelah barat tanah xxx.
- Bahwa saksi tidak tahu perolehannya tetapi saksi tahu bahwa kebun dan sawah adalah milik xxx karena dia selalu menguasainya.
- Bahwa saksi tahu harta tersebut sebelum meninggalnya xxx telah dibagi kepada semua anaknya (ahli warisnya).
- Bahwa yang menguasai harta tersebut adalah xxx namun saksi tidak tahu bagaimana caranya harta tersebut dikuasai oleh xxx.
- Bahwa saksi tahu proses sakitnya xxx yaitu pada waktu sakitnya yang pertama xxx dirawat di rumah xxx dan pada waktu sakit yang kedua kalinya di rawat di rumah xxx, dan di rumah xxx masuk rumah sakit sekitar 1 (satu) minggu kemudian keluar dari rumah sakit di rawat di rumah xxx dan disanalah meninggal dunia.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa para penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan tergugat xxx membantah bahwa sawah dan kebun tersebut diambil oleh xxx, karena di beli pada waktu sakitnya xxx karena tidak ada anaknya yang mau memberikan uang untuk ongkos rumah sakit.

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Jual beli No.1094/JB/XII/2010 an. xxx yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 1010 yang diberi meterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti T1).
2. Fotokopi Akta Jual beli No.1096/JB/XII/2010 an. Umar alias xxx yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 1010 yang diberi meterai cukup



dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti T2).

3. Fotokopi Akta Jual beli No.1095/JB/XII/2010 an. xxx yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 1010 yang diberi meterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti T3).
4. Fotokopi Buku Tanah hak milik No. 628 an. xxx pada tanggal 2 November 1995 yang diberi meterai cukup dan distempel Pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti T4).
5. Fotokopi SPPT PBB tahun pajak 2010 dua lembar tahun 2011 dua lembar dan tahun 2012 satu lembar yang diberi meterai cukup dan distempel Pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti T5, T6, T7, T8, T9).
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx yang dikeluarkan oleh kepala xxx, tanggal 2 Januari 2013 yang diberi meterai cukup dan distempel Pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti T10).

Bahwa selain bukti surat para tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Soroe, Desa waetuwoe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal xxx dan isteri xxx yang bernama xxx
- Bahwa saksi dengan xxx dan xxx ada hubungan keluarga namun sudah jauh.
- Bahwa xxx meninggal pada tahun 2012 yaitu sudah 2 tahun.
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya xxx bersama xxx telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: 1. xxx, 2. xxx, 3. xxx, 4. xxx, 5. xxx, 6. xxx.
- Bahwa ke enam anak tersebut semuanya masih hidup.
- Bahwa selain meninggalkan anak, almarhum xxx meninggalkan pula harta berupa sawah dan kebun.
- Bahwa luas kebun 80 are dan saksi tidak tahu berapa luas sawahnya, namun kalau keseluruhan sawah dan kebun sekitar 1 h.a.



- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah timur kebun xxx, sebelah utara tanah xxx, sebelah selatan tanah xxx, sebelah barat tanah xxx.
  - Bahwa saksi tidak tahu perolehannya tetapi saksi tahu bahwa kebun dan sawah adalah milik xxx karena di selemu menguasainya.
  - Bahwa saksi tahu harta tersebut tidak pernah dibagi sampai meninggalnya xxx namun ia jual kepada xxx dan xxx karena pada waktu xxx sakit tidak ada anaknya yang mau memberikan uang untuk ongkos berobat sehingga harta dijual kepada xxx.
  - Bahwa saksi mengetahui harta tersebut dijual karena saksi dengan dari orang lain bahwa xxx bercerita kepada orang lain bahwa dia jual hartanya karena tidak ada anaknya yang memberikan uang untuk ongkos berobat.
  - Bahwa saksi tidak pernah dengar langsung dari xxx hanya saksi dengar dari orang lain bahwa dia jual karena tidak mau memberikan warisan kepada anaknya karena sakit hati tidak ada anaknya yang mau memberikan uang untuk berobat.
  - Bahwa waktu dijual harta tersebut kepada xxx dan xxx hanya Malik yang hadir tidak ada anaknya yang lain dan sudah ada akta jual belinya dari notaris.
  - Bahwa waktu dibuatnya Akta Jual beli di Notaris kepada xxx, tidak ada anaknya yang lain yang hadir dan tidak ada yang bertanda tangan.
  - Bahwa yang menguasai harta tersebut adalah xxx namun saksi tidak tahu bagaimana caranya harta tersebut dikuasai oleh xxx.
  - Bahwa saksi tahu proses sakitnya xxx yaitu pada waktu sakitnya yang pertama xxx dirawat di rumah xxx dan pada waktu sakit yang kedua kalinya di rawat di rumah xxx, dan di rumah xxx masuk rumah sakit sekitar 1 (satu) kemudian keluar dari rumah sakit di rawat di rumah I Rasa dan disanalah meninggal dunia.
2. xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Pinrang memberikan keterangan keluarga sebagai berikut:
- xxx sepupu satu kali dengan xxx dan xxx
  - Bahwa xxx menyampaikan bahwa semua harta warisan xxx sudah dijual karena tidak ada anaknya yang mau memberikan uang.
  - Bahwa yang membeli adalah anaknya sendiri yaitu xxx.
  - Bahwa sewaktu dijual tidak diketahui semua anaknya.



- Bahwa xxx tidak mengetahui berapa harga jualnya dan tidak ada lagi yang saya sampaikan.
- 3. xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Pinrang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal xxx dan isteri xxx yang bernama xxx
  - Bahwa saksi sudah lupa waktu menikahnya xxx dengan xxx.
  - Bahwa saksi tahu nama-nama anak xxx yaitu: 1. xxx, 2. xxx, 3. xxx, 4. xxx, 5. xxx, 6. xxx.
  - Bahwa ke enam anak tersebut semuanya masih hidup.
  - Bahwa selain meninggalkan anak, almarhum xxx meninggalkan pula harta berupa sawah dan kebun.
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya namun saksi tahu karena saksi bertetangga dengan xxx dengan xxx semasa hidupnya.
  - Bahwa saksi tidak tahu perolehannya tetapi saksi tahu bahwa kebun dan sawah adalah milik xxx karena di selemu menguasainya.
  - Bahwa saksi tahu harta tersebut tidak pernah dibagi sampai meninggalnya xxx namun ia jual kepada xxx karena pada waktu xxx sakit tidak ada anaknya yang mau memberikan uang untuk ongkos berobat sehingga harta dijual kepada xxx.
  - Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau harta tersebut telah dibagi- bagi kepada anaknya karena harta tersebut dijual dan dibeli oleh xxx dan xxx karena tidak ada anaknya yang mau memberikan uang untuk pembeli obat, sehingga xxx jengkel kepada semua anaknya, sehingga menjual kebunnya dan sawahnya kepada anaknya yang tersebut di atas.
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jualnya.
  - Bahwa yang menguasi harta tersebut adalah xxx namun saksi tidak tahu bagaimana caranya harta tersebut dikuasai oleh xxx.
  - Bahwa saksi tidak tahu proses sakitnya xxx.

Bahwa terhadap posita gugatan penggugat poin nomor 14 mengenai uang paksa ( dwang som) tidak perlu dipertimbangkan karena bukan kewenangan Pengadilan Agama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa selain pemeriksaan di ruang persidangan oleh Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, bersamaan



dengan peletakan sita pada hari Rabu tanggal 10 April 2013. Adapun keadaan atau kondisi yang ditemui di lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are ( 0,30 Ha ) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun xxx.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun xxx / xxx.
  - Sebelah Selatan berbatasan Saluran pembuangan air.
  - Sebelah Barat berbatasan Sawah xxx.
- b. Tanah kebun seluas kurang lebih 70 are (0,70 Ha ) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun xxx.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pamrud ( Jalan Tani ).
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan xxx.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun xxx.

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa para Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terurai pada berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan sengketanya sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Pinrang proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan tanggal 28 Februari 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R,Bg majelis hakim telah berusaha pula mendamaikan para pihak dengan menasehatinya setiap kali persidangan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

DALAM EKSEPSI:





Menimbang, bahwa para tergugat menerangkan bahwa gugatan penggugat adalah salah alamat oleh karena perkara tersebut bukan sengketa waris melainkan sengketa milik karena obyek sengketa point 3.a dan 3.b telah dibeli oleh anak tergugat 1 dan tergugat II.

Menimbang, bahwa para tergugat membantah bahwa harta-harta tersebut adalah milik orangtua para penggugat dan para tergugat tetapi telah dijual oleh orangtua semasa dia masih sakit untuk di pakai berobat akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tersebut telah dijual, maka bukan lagi kewenangan Pengadilan Agama Pinrang untuk mengadilinya melainkan Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang selain itu para penggugat salah alamat menempatkan para pihak yaitu xxx sebagai tergugat 1 dan xxx f sebagai tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa para tergugat tersebut menanggapi dalil eksepsi para tergugat tersebut dan menerangkan bahwa obyek sengketa point a dan b tidak pernah dijual atau di alihkan oleh xxx yaitu penggugat I,II,III, dan IV tergugat I dan tergugat II baik kepada tergugat I dan tergugat II maupun kepada anak tergugat I atau kepada siapapun, begitupula anak tergugat I tidak perlu di libatkan dalam perkara ini karena anak tergugat I tersebut adalah tidak mempunyai hak apapun atas obyek sengketa a dan b tersebut, oleh karenanya obyek tersebut adalah warisan seharusnya Pengadilan Agama Pinrang telah berwenang mengadilinya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa para penggugat tidak salah menempatkan tergugat I xxx sebagai tergugat karena dia yang menguasai harta sekaligus sebagai anak kandung dari almarhum xxx ( ahli waris ).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela yang amarnya menolak eksepsi tergugat maka majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama Pinrang tetap berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai adanya klain bahwa harta yang digugat oleh penggugat tersebut adalah milik anak tergugat I dan tergugat II jika hal tersebut di dalam pada bagian eksepsi ini maka sesungguhnya telah





mempertimbangkan pokok perkara yang tunduk pada fakta dan pembuktian yang akan dilakukan dalam pokok perkara ini, oleh karenanya eksepsi yang dilakukan para tergugat tersebut merupakan eksepsi tidak berlandas hukum, sehingga beralasan hukum, maka eksepsi para tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan sita oleh penggugat sebagaimana pada posita point 13 surat gugatan maka berdasarkan penetapan ketua majelis Pengadilan Agama Pinrang Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.Prg tanggal 14 Maret 2013 telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk meletakkan sita terhadap obyek sengketa posita point 3 a dan 3.b, surat gugatan.

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan gugatan sebagaimana terurai pada posita gugatan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para penggugat secara hukum telah diakui secara berklausula oleh para tergugat dan hal-hal yang gugatan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan atau perselisihan oleh para penggugat dan para tergugat adalah harta-harta sebagaimana tertera pada surat gugatan point 3.a dan 3.b sawah dan kebun.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta warisan yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yaitu para penggugat dan para tergugat kecuali oleh pewaris sendiri telah membagi-bagikan kepada 6 orang anak-anaknya yaitu para penggugat masing-masing seperenam, namun harta tersebut diakui oleh para tergugat mendalilkan bahwa obyek tersebut bukanlah harta warisan karena telah dijual oleh pewaris kepada tergugat I dan II semasa sakitnya menjelang kematiannya untuk dipakai berobat karena tidak ada anaknya yang mau membiayai pengobatan, para penggugat membantah bahwa obyek tersebut tidak pernah dijual.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sanggahan para tergugat maka yang menjadi pokok sengketa adalah :

- Apakah obyek sengketa berupa harta benda sebagaimana point 3.a dan 3.b surat gugatan adalah harta warisan yang belum dibagi secara hukum waris atau bukan?.



- Apakah harta-harta tersebut adalah harta warisan ataukah milik tergugat I dan II atau dibeli dari pewaris?.

Menimbang, bahwa guna mengetahui dalil mana dalil siapa yang benar maka informasi dari para pihak tersebut perlu dikaji baik dengan alat-alat bukti maupun dengan observasi ( pemeriksaan setempat) pembebanan pembuktian kepada pihak-pihak ditentukan sesuai dengan asas “ audi altren portem “

Menimbang, bahwa menurut hukum, keterangan membenarkan atau tidak menyanggah hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan oleh pihak lawan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi buku rinci sawah yang terletak di Lompo Labuang persil 24/ S1 luas peta plak 5.45. Ha, Nomor urut 13 Nomor kahir /C1 495 atas nama xxx terbukti bahwa obyek sengketa point 3. a. Berupa sawah adalah harta peninggalan almarhum xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi buku rinci setelah dicocokkan dengan aslinya berupa buku terletak di Lompo xxx persil 25 d. II Nomor Kokhir PC/ 495 nama pemilik adalah xxx terbukti bahwa obyek sengketa point 3.b berupa tanah kebun yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang, adalah harta peninggalan xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, berupa fotokopi SPPT dan PBB tahun 2013 atas nama xxx terbukti bahwa belum pernah ddialihkan meskipun SPPT PBBB bukan merupakan bukti pemilikan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat para penggugat juga menghadirkan 4 orang saksi di persidangan masing-masing bernama, xxx, xxx, xxx, xxx, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal xxx dan xxx keduanya suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia, Isteri lebih dahulu meninggal kemudian suaminya.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya almarhum xxx dengan isterinya xxx telah dikaruniai 6 orang anak yaitu penggugat I,II,III dan IV serta tergugat I dan II.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum xxx semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa sawah kurang lebih 30 are dan kebun kurang lebih 70 are, serta mengetahui pula letak dan batas-batanya.



- Bahwa saksi pertama kedua dan ke empat, ketiganya mengetahui bahwa harta- harta tersebut telah dibagi oleh almarhum xxx kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi ke tiga sebagai pemegang buku rinci telah memperlihatkan asli rinci di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa obyek sengketa diakui oleh tergugat I dan tergugat II.
- Bahwa para saksi mengetahui waktu sakitnya xxx di rawat di rumah xxx dan menjelang kematiannya di rawat di rumah xxx dan dirumah xxx meninggal dunia dan pernah dirawat di rumah sakit kurang lebih satu minggu dan keluar dirumah sakit baru dirawat di rumah xxx sampai meninggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisa kesaksian ke 4 orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta disampaikan dalam persidangan dan relevan dengan dali-dalil penggugat mengenai harta warisan almarhum xxx sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan merupakan batas minimal sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa point 3.a dan 3.b, serta gugatan saksi-saksi menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta xxx dan telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis ( T1 sampai dengan T8).

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, maka tergugat mengajukan pula 3 orang saksi masing-masing bernama xxx, xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpah yang dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal para pihak karena ada hubungan keluarga tapi pihak sudah jauh.
- Bahwa para saksi mengenal pewaris almarhum xxx karena bertetangga semasa hidupnya.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa almarhum xxx memiliki harta berupa kebun dan sawah ( obyek sengketa a dan b ).
- Bahwa para saksi mengetahui harta tersebut telah di jual kepada tergugat I dan II karena pewaris sakit hati dan tidak mau membagikan warisan kepada anak-anaknya.



- Bahwa para saksi mengetahui harta tersebut di jual karena xxx sakit hati tidak ada yang membiayai untuk berobat.
- Bahwa para saksi tidak ada yang melihat dan mendengar langsung terjadinya jual beli.
- Bahwa para saksi tidak mengetahui berapa harganya.
- Bahwa para saksi mengetahui almarhum xxx dengan almarhumah xxx memiliki 6 orang anak.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa tidak ada ahli waris lain yang mengetahui harta tersebut telah dijual.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisa bukti-bukti para tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T1,T2 dan T3 adalah akta jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi bukti tersebut tidak dibenarkan oleh penggugat dengan dalil bahwa obyek sengketa a dan b tidak pernah di jual oleh pewaris selagi masih hidupnya, lagi pula akta jual beli tersebut mengandung cacat formil karena xxx sebagai saksi bertindak atas nama saudaranya xxx, padahal fakta di persidangan yang tidak terbantahkan oleh para pihak bahwa I Rasa tidak lain adalah tergugat I yang natabene adalah anak kandung xxx bukan saudara kandung.

Menimbang, bahwa bukti T4 adalah sertifikat alat bukti tanah hak milik No. 628 atas nama xxx terbukti bahwa obyek 3. a surat gugatan berupa sawah belum pernah dialihkan.

Menimbang, bahwa bukti T5,T6,T7 dan T8 adalah surat SPPT PBB kesemuanya masih atas nama xxx meskipun surat btersebut bukan merupakan bukti ke pemilikan.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga tergugat adalah bukan orang yang dilarang di dengar keterangan kesaksiannya menurut hukum, keterangannya mengenai pewaris dan ahli waris salin bersesuaian disampaikan dalam persidangan sehingga kesaksian pun saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti saksi, namun kedua saksi tersebut hanya menerangkan bahwa obyek telah dijual karena surat surat jual belinya, namun tidak mengetahui kapan dijual, harganya berapa, dan dimana dijual.



Menimbang, bahwa saksi kedua xxx adalah sepupu satu kali para pihak dan kemanakan kandung dari pewaris sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan saksi karena keterangan keluarga dekat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa yang membeli obyek sengketa adalah xxx dan xxx, sangat bertentangan dengan Akta jual beli karena yang tertera dalam akta jual beli khususnya bukti T1 dan T2 yang bertanda tangan sebagai pembeli adalah xxx anak kandung I Rasa dan Saksi adalah xxx yang bertindak sebagai saudara kandung xxx, hal itu saksi sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa xxx pada saat menjual barangnya dalam kondisi sakit, dan sakit hati karena tidak ada anaknya yang mau memberikan uang untuk berobat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa xxx melakukan perbuatan hukum yang melanggar aturan hukum yakni orang yang dapat bertindak hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sedangkan xxx sedang sakit yang menjelang ajalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersbut diatas jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli terhadap obyek sengketa 3. a dan 3. B surat gugatan yaitu :

a. Sepetak sawah seluas + 30 are terletak di xxx, Kelutahan xxx, Kecamatan xxx,m Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun xxx.
- Sebelah Timur : kebun xxx
- Sebelah Selatan : Saluran pembuangan.
- Sebelah Barat : Sawa xxx.

b.Kebun seluas 70 are ( 0,70 Ha ) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun xxx.
- Sebelah Timur : Jalanan Tani.
- Sebelah Selatan : Sawah xxx.
- Sebelah Barat : kebun xxx dan xxx.

Mengandung cacat hukum karena sebagian besar ahli waris tidak mengetahui adanya penjualan dan pembelian tersebut, kecuali tergugat I yang bertindak sebagai pembeli diatas namakan anaknya yaitu xxx dan saudara



kandungnya xxx dan tergugat I pula bertindak sebagai saksi yang berkedudukan sebagai saudara penjual padahal faktanya anak kandung penjual.

Menimbang, bahwa pengakuan para tergugat bahwa harta-harta tersebut adalah harta orangtua para penggugat dan para tergugat namun telah dijual namun tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi tergugat demikian pula penjualannya mengandung cacat hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tergugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan dalil-dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti maka yang terbukti bahwa harta-harta tersebut kembali kepada asalnya yaitu xxx hal ini relevan dengan pasal 1471 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa bukti T4,T5,T6,T7,dan T8 mendukung dalil gugatan bahwa obyek sengketa masih atas nama xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pengakuan berklauseula tergugat, bukti surat P.1,P2,P3, P4, dan bukti surat T4,s/dT8 serta keterangan saksi-saksi baik saksi para penggugat maupun saksi para tergugat serta hasil pemeriksaan setempat/ pemeriksaan lokasi, majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum xxx menikah Tahun 1957.
- Bahwa almarhumah xxx meninggal dunia telah nyata meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2011 sedangkan isterinya xxx telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada xxx, xxx meninggal tanggal 9 Nopember 2007, karena sakit, meninggalkan 6 orang anak yaitu para penggugat dan para tergugat masing-masing bernama :

1. xxx ( tergugat I).
2. xxx ( penggugat I).
3. xxx ( penggugat II ).
4. xxx ( penggugat III).
5. xxx ( penggugat IV).
6. xxx ( tergugat II ).

- Bahwa almarhum xxx meninggalkan harta berupa :

a. Tanah sawah seluas kurang lebih 31 are (0,30 Ha ) yang terletak xxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun xxx.
- Sebelah Timur : kebun xxx.
- Sebelah Selatan : Saluran pembuangan air.





- Sebelah Barat : Sawah xxx.
- b. Tanah kebun seluas kurang lebih 86 are (0,86 Ha ) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : kebun xxx.
  - Sebelah Timur : Pamrud ( Jalan Tani )
  - Sebelah Selatan : Sawah xxx.
  - Sebelah Barat : Kebun xxx.
- Bahwa jual beli antara almarhum xxx dengan anak tergugat I dan tergugat II mengandung cacat hukum sehingga harta tersebut kembali ke pemiliknya yaitu xxx.
- Bahwa xxx telah meninggal dunia dan harta tersebut belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka seharusnya majelis hakim menetapkan para ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari almarhum xxx serta bahagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi ahli waris adalah :
  1. xxx ( anak kandung/ tergugat I).
  2. xxx ( anak kandung /penggugat I).
  3. xxx (anak kandung/ penggugat II ).
  4. xxx ( anak kandung/ penggugat III ).
  5. xxx ( anak kandung/ penggugat IV).
  6. xxx ( anak kandung/ tergugat II ).
- Bahwa harta warisan almarhum xxx adalah :
  - a. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are ( 0,30 Ha ) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : kebun xxx.
    - Sebelah Timur : kebun xxx.
    - Sebelah Selatan : Saluran pembuangan air.
    - Sebelah Barat : Sawah xxx.
  - b. Tanah kebun seluas kurang lebih 70 are (0,70 Ha ) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : kebun xxx.
    - Sebelah Timur : Pamrud ( Jalan Tani ).
    - Sebelah Selatan : Sawah xxx.
    - Sebelah Barat : kebun xxx.



- Bahwa bahagian masing-masing ahli waris almarhum xxx adalah sebagai berikut :

1. xxx ( anak kandung ( tergugat I ) mendapat 1/9 dari harta warisan.
2. xxx ( anak Kandung/ penggugat I ) mendapat 1/9 dari harta warisan.
3. xxx ( anak kandung/ penggugat II ) mendapat 2/9 dari harta warisan.
4. xxx ( anak kandung/penggugat III ) mendapat 1/9 dari harta warisan.
5. xxx (anak kandung/ penggugat IV) mendapat 2/9 dari harta warisan.
6. xxx ( anak Kandung / tergugat II ) mendapat 2/9 dari harta warisan.

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 176-180-185 KHI dan ketentuan dalam Al-Qur'an pada:

1. Surah An-Nisa ayat 11

Artinya

*Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*

2. Surah An-nisa ayat 12

Artinya

*Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang ditinggalkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan xxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober tahun 2011, dan isterinya xxx meninggal dunia pada tanggal 9 November 2007.
3. Menetapkan almarhum xxx adalah pewaris.
4. Menyatakan ahli waris al.marhum xxx adalah sebagai berikut;
  - 4.1. xxx (anak kandung/Tergugat I)
  - 4.2. xxx (anak kandung/Penggugat I)
  - 4.3. xxx (anak kandung/Penggugat II)
  - 4.4. xxx (anak kandung /Penggugat III)
  - 4.5. xxx (anak kandung/Penggugat IV)
  - 4.6. xxx (aanak kandung/Tergugat II)
5. Menetapkan harta warisan almarhum xxx adalah sebagai berikut:
  - 5.a. Tanah sawah seluas kurang lebih 30 are (0,30 Ha) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : kebun xxx
    - Sebelah Timur : kebun xxx
    - Sebelah Selatan : saluran pembuangan air.
    - Sebelah Barat : sawah xxx.
  - 5.b. Tanah kebun seluas kurang lebih 70 are (0,70 Ha) yang terletak di xxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : kebun xxx
    - Sebelah Timur : Pamrud (Jalanan tani)
    - Sebelah Selatan : sawah xxx
    - Sebelah Barat : kebun xxx.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum xxx adalah sebagai berikut:

Hal. 35 dari 37 Put. No. 081/Pdt.G/2013/PA Prg..



- 6.1. xxx (anak kandung/Tergugat I) mendapat 1/9 dari harta warisan
- 6.2. xxx RANG (anak kandung/Penggugat I) mendapat 1/9 dari harta warisan
- 6.3. xxx (anak kandung/Penggugat II) mendapat 2/9 dari harta warisan
- 6.4. xxx (anak kandung /Penggugat III) mendapat 1/9 dari harta warisan.
- 6.5. xxx (anak kandung/Penggugat IV) mendapat 2/9 dari harta warisan.
- 6.6. xxx (anak kandung/Tergugat II) mendapat 2/9 dari harta warisan.
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan bebas, kosong sempurna, untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini.
8. Menyatakan peletakan sita terhadap obyek 5.a dan 5.b. amar tersebut di atas adalah sah.
9. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami Nuraeni, S. SH. MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiati, M.HI. dan Dra. Hj. Miharrah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Hasniah sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan dihadiri oleh tergugat I dan II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. NURMIATI, M.HI.

NURAENI, S. S.H.MH.

Dra. Hj. MIHARAH, S.H.

Hal. 36 dari 37 Put. No. 081/Pdt.G/2013/PA Prg..



PANITERA PENGANTI,

Dra. HASNIAH.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Biaya PS	: Rp.	690.000,-
7. Biaya Sita	: Rp.	520.000,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.571.000,-</b>
---------------	-------------	--------------------

(satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)